

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1555
K/PID.SUS/2019 TENTANG KASUS BANTUAN LIKUIDITAS BANK
INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU**

HUKUM

OLEH:

SYAHRU MARDOTILLAH

16340089

PEMBIMBING:

Dr. H. RIYANTA, M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Dalam menegakan hukum Hakim sangat berperan penting dalam mengawali proses jalanya persidangan, guna mempertimbangkan kebenaran materil dan formil mengenai perbuatan terdakwa. Seringkali di dalam putusan persidangan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi hakim lalai dalam menerapkan hukum kepada terdakwa sehingga dengan putusan yang dinilai tidak memiliki kepastian hukum dengan alasan tersebut terdakwa mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang memeriksa mengenai *judex juris* yaitu apakah pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Umum telah menerapkan hukum sebagaimana aturan yang berlaku, dan dalam wewenang mengadili apakah Pengadilan Tinggi telah memenuhi prosedur yang berlaku. Kali ini kasus yang terjadi di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 yang dimana putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung mengandung *dissenting opinion* sehingga putusan tersebut harus membebaskan terdakwa karena, keputusan hakim mayoritas menyetujui bahwa perbuatan tersebut tidak mengandung unsur pidana korupsi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019? dan apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 telah memenuhi *judex juris*?

Untuk menjawab rumusan masalah di atas metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Objek penelitian dikaji dengan Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan berkas-berkas yang berkaitan dengan objek penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian dan menganalisis menggunakan kerangka teori serta bahan-bahan yang berkaitan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penjatuhan putusan, dasar pertimbangan hakim, dan teori tujuan pembedaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, terjadinya *dissenting opinion* Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 disebabkan oleh perbedaan Hakim Mahkamah Agung dalam menentukan perbuatan terdakwa kedalam ranah hukum yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan terdakwa. *Dissenting opinion* juga disebabkan oleh perbedaan cara menafsirkan pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa oleh Hakim Mahkamah Agung, pemahaman hukum, keilmuan, dan pengalaman dibidang hukum yang berbeda juga dapat mempengaruhi terjadinya *dissenting opinion*. *Kedua*, pertimbangan hukum (*judex juris*) dalam putusan Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 telah menerapkan hukum sebagaimana semestinya, Pertimbangan hukum mengenai perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana korupsi juga berdasarkan pertimbangan secara yuridis dengan melihat pasal-pasal apakah perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa.

Kata kunci: Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019, *Dissenting Opinion*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Syahru Mardotillah

NIM : 16340089

Judul : **Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 Tentang Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Juni 2020



Dr. H. Riyanta, M. Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-602/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1555 K/PID.SUS/2019
TENTANG KASUS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAHRU MARDOTILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16340089
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5eea33d9cf369



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5ee6cfde79bat



Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5eea1c7056d63



Yogyakarta, 05 Juni 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5eea9e380344c

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syahru Mardotillah

Nim : 16340089

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 juni 2020

Saya yang menyatakan,


Syahru Mardotillah
NIM. 16340089

MOTTO

*Tidak ada kata terlambat
dalam menuntut ilmu, selama
raga masih dibadan.
Berkerjakeraslah kamu karena
sesuatu yang ingin kita peroleh
tidak akan datang dengan
secara sukarela.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Ayah saya Sabri, Ibu saya Nur Azizah, Kakak saya Sapitri Januariyansah, dan Kakak saya Syahrir Rozi yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, do'a serta kasih sayang, dan Prodi saya Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا و الدين, والصلاة والسلام على نبينا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد

Alhamdulillah segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan, taufiq, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 Tentang Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia”. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul.

Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karenanya penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki skripsi yang ditulis oleh para penyusun selanjutnya. Proses penyusunan skripsi ini juga tidak bisa lepas dari yang namanya kendala dan beberapa kesulitan yang dapat menghambat proses penyusunan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu penyusun menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para jajarannya;

3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun sebagai mahasiswa di jurusan Ilmu Hukum;
6. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan juga masukan dan dukungan yang besar untuk skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu dosen atau staf pengajar yang telah membagi serta membekali ilmu dan pengalamannya hingga pada akhirnya penyusun mendapat banyak ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini;
9. Kedua orang tua penyusun yang telah, merawat dan membesarkan dengan baik, sabar, serta telaten, juga mengajarkan banyak hal termasuk bagaimana caranya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dalam keadaan apapun.

Yang telah memberi uang jajan yang lebih kepada penyusun sehingga kebutuhan tercukupi;

10. Sahabat SJJ (Setiap Jumat Jalan) yang sudah membuat hari-hari selama saya berkuliah tidak membosankan, penuh dengan tawa dan keceriaan, membuat saya belajar sarkas yang jujur dan terbuka, membuat saya banyak belajar, membuat saya mengenal lebih jauh tentang kota-kota di pulau jawa. Terima kasih atas destinasi yang sangat luar biasa, Syahru Mardotillah, Rahani Yuriana, Leny Rosdiana, Itsnaini Mufti Azizah, Nadzar Khatami, Shofia Nailal Hilmi dan Murthada Muthahari;
11. Sahabat saya Nazar, Maskur, Ilyas, Reksi, Tri Gondo, yang selalu membantusaya selama saya menempu kuliah di jogja;
12. Teman-teman Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum C yang memberikan saya pengalaman berteman dengan baik;
13. Semua pihak yang telah mendukung saya saya ucapkan terimakasih sehingga akhirnya bisa sampai di puncak perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Penyusun berharap dan berdo'a semoga semuanya diberikan balasan yang setimpal atau bahkan lebih daripada yang telah semuanya berikan kepada penyusun, semoga selalu berada di bawah lindunganNya serta mendapatkan kehidupan yang berkah di dunia maupun di akhirat kelak, amiin ya rabbal alamiin.

Yogyakarta, 24 Maret 2020

Penyusun

Syahru Mardotillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISM	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI DAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA	19
A. Tindak Pidana Korupsi	19
1. Pengertian Korupsi	19
2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	25
3. Delik-delik Tindak Pidana Korupsi	32
4. Dampak Tindak Pidana Korupsi	49
5. Sistem Perdilan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	52
B. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	62
1. Pengertian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	62
2. Jenis-Jenis Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	66
3. Dasar Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	69
4. Hubungan Kebijakan Negara dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	72
BAB III TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA NOMOR 1555 K/PID.SUS/2019	77
A. Deskripsi Kasus	77
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	83
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	87
B. Pertimbangan Hukum dan Amarputusan	93
1. Pertimbangan	93
2. Amar Putusan	107

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1555 K/PID.SUS/2019	116
A. Dissenting Opinion tentang Ranah Perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	116
B. Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Nomor 1555 K/PID.SUS/2019 Berdasarkan Judex Juris	132
BAB V PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITE	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi digolongkan kedalam kejahatan luarbiasa (*extraordinary crime*) kejahatan ini, diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagai mana yang di jelaskan pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.¹

Kasus yang menjerat mantan ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Penyelesaian kewajiban pemegang saham PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dimana saham PT BDNI ini dimiliki oleh Sjamsul Nursalim. Kasus ini telah terjadi pada tahun 1998 hingga saat ini. Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

¹ Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 1 Ayat (1).

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu. Penuntut Umum menilai bahwa Negara telah dirugikan sebesar Rp. 4. 800.000.000.00,- (empat ratus triliun rupiah) atas penerbitan Surat Keterangan Lunas oleh terdakwa Syahrudin Arsyad Temenggung.

Hasil dari persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan Putusan dengan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST isi putusannya menyatakan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung bersalah, berikut isi amar putusannya:

- 1 Hakim menyatakan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
- 2 Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dijatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak dapat menjalani pidana denda, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Hakim menetapkan agar mengurangi masa pidana yang dijatuhkan dengan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
- 4 Hakim Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 5 Hakim menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 776, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
- 6 Hakim membebankan biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dengan dijatuhkannya Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST kuasa hukum terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung mengajukan permohonan Banding. Alasan pengajuan permohonan oleh terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung tidaklain berkaitan dengan lamanya masa hukuman pidana kurungan dan pidana denda, adapun amar putusannya sebagai berikut:

- Pengadilan Tinggi DKI menerima permohonan banding dari Penasihat dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Pengadilan Tinggi DKI mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 24 September 2018 yang agar meninjau mengenai lamanya pidana kurungan dan pidana denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Hakim Tinngi menyatakan bahwa Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagai mana dakwaan penuntut umum alternatif ke satu.
- 2 Hakim Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dengan pidana penjara selama 15 (lima belas)

tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah) apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka dapat diganti dengan menjalankan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 776, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 6 Hakim Tinggi membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hakim Pengadilan Tinggi yang menangani perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI antara lain : Hakim Ketua Elang Prakoso Wibowo, Hakim Anggota , I Nyoman Adi Juliansa, Iafat Akbar, Mohammad Zubaidi Rahmat, Hj. Reny Halida Ilham Malik.²

Dari petikan putusan di atas terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan pidana Tindak Pidana Korupsi yang dijelaskan Pada perkara Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI. Syafruddin Arsyad mengajukan upaya hukum kasasi atas persetujuan pengadilan umum yang menangani perkara ini. Permohonan kasasi terdakwa diperbolehkan dan segera di persidangkan dan pada 9 Juli 2019 hasil persidangan tingkat kasasi Syafruddin

² Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki.

Arsysd telah dikeluarkan. Hakim Agung yang memutus perkara ini adalah antarlain, Hakim Ketua Majelis H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H., Hakim Anggota Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H., dan Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Petikan putusan perkara Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 sebagai berikut :

1. Hakim Agung menyatakan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Hakim Agung melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);”
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.³
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Dari proses persidangan hakim Agung menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Nomor 746 berupa: 3 (tiga) buah buku paspor a.n. Syafruddin Arsyad Temenggung, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - b. Nomor 768 berupa: 1 (satu) handphone Merk Samsung warna Gold, Model SM-G925F, S/N: RR8G400QS6F IMEI:359667064080503 beserta Simcard Indosat Ooredoo dengan nomor kode 6201 3000 2245 16358-U, dikembalikan kepada Herman Kartadinata;
 - c. Selainnya yaitu barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 745, Nomor 747 sampai dengan Nomor 767 dan Nomor 769 sampai dengan Nomor 776, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019.

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/ 2018/PN. JKT.PST. tanggal 24 September 2018;

6. Hakim agung membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Di dalam persidangan dua diantara tiga Hakim memberikan pernyataanya bahwa perbuatan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung bukan merupakan suatu perbuatan pidana akan tetapi perbuatan Administrasi atau Perbuatan Perdata. Hakim Anggota I Syamsul Rakan Chaniago (hakim *ad hoc*) yang telah diputus Mahkamah Agung telah melanggar kode etik dan perilaku seorang hakim. Dikarenakan berkomunikasi dan bertemu dengan salah satu pengacara Syafruddin Arsyad Temenggung ketika kasus tersebut masih dalam proses persidangan (belum diputus). Sedangkan hakim ini salah satu dari dua hakim yang memutus bebas pada perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tersebut.

Dengan adanya pertemuan antara hakim dengan pengacara terdakwa memberikan pengaruh pada konsistensi dan keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut. Adanya perbedaan pendapat (*disseting opinion*) antara majelis hakim menimbulkan ketidakbulatan suara dalam penjatuhan putusan. Adanya perbedaan penafsiran dan keilmuan seorang hakim mempersulit dalam menjatuhkan putusan. Independensi seorang hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan harus diperhatikan karena sebagai penilaian menai baik buruknya putusan tersebut .

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Putusan Mahkamah Agung dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dalam bentuk skripsi dengan Judul “**Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/PID.SUS/2019 Tentang Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 telah memenuhi *judex juris*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui alasan perbedaan pendapat (*disseting opinion*) antara Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 apakah telah memenuhi *judex juris*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Secara Teoritis

Pertama, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur dalam dunia akademik tentang proses pemidanaan dan prosedur beracara sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Hukum Acara Pidana.

Kedua, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan para akademisi khususnya di bidang ilmu hukum sebagai acuan di bidang hukum pidana khusus.

b. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi pemerintah agar di dalam sistem hukum Indonesia lebih diperhatikan sehingga dapat memenuhi sebuah tujuan hukum yang dicitakan.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada, sebagaimana berikut ini:

Pertama, *Jurnal* karya Aang Ahmad dengan Judul “Kajian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia: Penggeseran Hukum Publik ke Dalam Lapangan Hukum Privat”. Di dalam artikel ini penulis menjelaskan bahwa metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yaitu dengan menggunakan hukum perdata. Penulis juga menekankan terkait pemidanaan atau hukum pidana dirasa kurang tepat. Sehingga opsi melalui Hukum Perdata baik litigasi maupun non litigasi yang

lebih tepat dengan cara pengembalian, pemulihan, dan perampasan bisa dilakukan dalam kasus ini.⁴

Kedua, *skripsi* yang ditulis oleh Erika Dewi Subandriyo, mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan Judul “Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Menjatuhkan Putusan Berupa Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Pengalihan Piutang (Cessie) Antara Bank Bali dan Bdn”.⁵ Skripsi ini membahas mengenai putusan pengalihan piutang antara Bank Bali dan Bank BDN, walaupun di dalam putusan tersebut terdakwa dibebaskan. Perbedaan yang terjadi yaitu pada subjek perkara, penyusun membahas Putusan Mahkamah Agung dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku mantan ketua BPPN.

Ketiga, *jurnal* yang ditulis oleh Dewi Novianti dengan judul “Bingkai Berita Kasus Dugaan Korupsi Aliran Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada *detik.com* dan *Tempo Interaktif*”. Artikel ini menjelaskan mengenai berita yang dituliskan oleh *detik.com* dan *Tempo Interaktif* seputar kasus dugaan korupsi aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Sehingga penulis menganalisis menggunakan teks berita sebagai analisis karena data teks merupakan cerminan situasi atau kondisi yang sebenarnya terjadi. Media yang menjadi obyek penelitian adalah *detik.com* dan *Tempo Interaktif*. Dengan kata

⁴ Aang Achmad, “Kajian Kasus BLBI: Penggeseran Hukum Publik Ke Dalam Lapangan Hukum Privat”, *Mimbar Hukum*, Vol 23, Nomor 3, Oktober 2011, hlm. 12.

⁵ Erika Dewi Subandriyo, “Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Menjatuhkan Putusan Berupa Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Korupsi Blbi Pengalihan Piutang (Cessie) Antara Bank Bali Dan Bdn”, (*Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2015).

lain di dalam kesimpulan yang saya baca yaitu mengenai kerugian yang diterima negara, dan media dalam hal ini *detik.com* dan *Tempo Interaktif* harus lugas dalam pemberian informasi.⁶

Berdasarkan karya ilmiah di atas belum ada yang membahas secara komprehensif terkait putusan bebas Syafruddin Arsyad Temenggung. Mengingat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sendiri masih baru, saya selaku penyusun di sini akan membahas secara spesifik terkait putusan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik dibutuhkan guna menganalisis Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019. Adapun kerangka teoritik yang digunakan penyusun sebagai berikut:

1. Teori Penjatuhan Putusan

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari system pembuktian negative (*negative waterlijke*). Sebelum menjatuhkan putusan, seorang hakim harus bertanya kepada dirinya sendiri terkait keyakinannya dalam menangani dan memutus perkara.

⁶ Dewi Novianti, "Bingkai Berita Kasus Dugaan Korupsi Aliran Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada *detik.com* dan *Tempo Interaktif*," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, (Vol. 8, Nomor 2, Mei, Agustus 2010), hlm. 169-177.

Ada beberapa teori yang diperkenalkan oleh Mackenzie, yang digunakan seorang hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, yaitu sebagai berikut.⁷

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Keilmuan

Hakim mendahulukan dasar ilmu pengetahuan dibandingkan dengan instik atau intuisi. Biasanya dalam teori ini seorang hakim dalam putusannya dipenuhi berbagai macam teori dan doktrin yang berkaitan.

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

d. Teori Kebijakan

Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-113.

Prinsip seorang hakim dalam memutus sebuah perkara telah diterangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Adapun bunyi pasal yang perlu diperhatikan di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut ini :

- a. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (Pasal 3 Ayat (1)).
- b. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 3 Ayat (2)).
- c. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (Pasal 4 Ayat (1)).
- d. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Pasal 4 Ayat (2)).

- e. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 Ayat (1)).
- f. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. (Pasal 43).⁸

Dalam membuat putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek, dengan adanya undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim diminta agar dapat menjalankan amanah yang diberikan negara kepadanya dan menjalankan segala prosedur yang ada. Penjatuhan hukuman harus memuat unsur material dan formil sehingga hakim harus berhati-hati dalam pembuatan putusan.

3. Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, dimana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

a. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yaitu seseorang harus dipidana karena telah melakukan kejahatan. Kant di

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dalam bukunya “*Philosophy of Law*” menuturkan bahwa “*Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan*”.⁹

b. Teori Relatif

Teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹⁰

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

1) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 42.

¹⁰ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 50.

mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. “Metode penelitian merupakan urutan-urutan proses analisis data yang akan disajikan secara sistematis. Karena dengan urutan proses analisis data dapat diketahui secara cepat dan membantu pemahaman maksud dari penelitian tersebut.”

Untuk mencapai hasil data yang akurat dan baik, penyusun menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang objek penelitian dikaji menggunakan konsep-konsep atau teori-teori baik di dalam buku, peraturan

¹¹ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm. 64.

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Menelaah dan menganalisis menggunakan kerangka teori serta bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang bertujuan untuk mengelola data agar mendapatkan suatu informasi yang diinginkan oleh penyusun.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Yuridis-Normatif adalah pendekatan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif yaitu berkaitan dengan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Bahan hukum primer di sini adalah Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam kasus Penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan data primer yaitu Buku, Desertasi, Jurnal, skripsi, artikel, karya ilmiah dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini biasanya merujuk kepada kedua data di atas yaitu merujuk kepada kamus, ensiklopedia, biografi, daftar bacaan, kamus-kamus hukum, dan internet.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif yang mengacu kepada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Analisis yang digunakan analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan bagian kesempurnaan dalam penggarapan skripsi, adapun rencana pembahasan skripsi kali ini sebagai berikut:

Bab *Pertama* berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim Mahkamah Agung: Penyelesaian Piutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab *ketiga* berisi tentang Tinjauan Umum mengenai Perkara Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 yang melalui: Deskripsi Kasus, Bentuk Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bab *keempat* berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Dissenting Opinion Tentang Ranah Perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dan Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Nomor 1555 K/Pid.Sus /2019.

Bab *kelima* merupakan bab Penutup yang berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan pada bab ini pula juga berisi saran-saran yang disajikan oleh penyusun yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan putusan oleh hakim dan pemberantasan korupsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai Bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusun menyimpulkan Terjadinya *dissenting opinion* disebabkan pandangan yang berbeda antara Hakim Mahkamah Agung dalam menentukan ranah hukum terdakwa, hakim mayoritas menilai perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pidana. Penafsiran pasal-pasal yang berbeda yang berkaitan dengan perkara juga dapat menimbulkan terjadinya *dissenting opinion*. Namun keputusan hakim mayoritas yang menjadi putusan dibebaskannya terdakwa dari tuntutan. Dari segi keilmuan, pengalaman dan pemahaman dibidang hukum yang berbeda juga dapat mempengaruhi terjadinya *dissenting opinion*.
2. Penyusun menyimpulkan bahwa didalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung putusan tersebut telah memenuhi *judex juris* berdasarkan isi putusan kasasi Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 Hakim Agung telah menerapkan hukum sebagai mansa semestinya. Pertimbangan hukum mengenai perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana korupsi juga berdasarkan pertimbangan secara yuridis dengan melihat pasal-pasal apakah perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa.

B. Saran

Dalam penelitian ini penyusun memberi saran kepada Lembaga Peradilan di Indonesia agar terus berupaya membangun perdilan yang baik. Penyusun berharap khususnya kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi agar kedepanya lebih baik lagi dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

Penyusun berharap dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh peradilan dibawah Mahkamah Agung lebih baik lagi, dan semoga putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 menjadi sebuah pembelajaran agar kedepanya lembaga peradilan di indonesia lebih baik lagi dan lebih inovatif dalam menangani kasus yang berkaitan denga tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

KEPPRES Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan BPDUPLN.

KEPPRES Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Program Penjaminan Pemerintah.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2018/PT.DKI Jakarta.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019.

B. Buku/Jurnal/Penelitian Hukum

Aang Achmad, “*Kajian Kasus BLBI: Penggeseran Hukum Publik Ke Dalam Lapangan Hukum Privat*”, *Mimbar Hukum*, Vol 23, Nomor 3, Oktober 2011.

- Agus, Padoman, *Penyelesaian Utang BLBI Dalam Kajian Hukum Responsif dan Represil*, Yogyakarta: Penerbit Jawara, 2015.
- Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cetakan I, 1999.
- Buku Informasi Modul 05 Tindak Pidana Korupsi Dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Darmohardjo, Dardji, Shidharta, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2006.
- Djaja, Ermansyah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2008.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradya Paramita, 1986.
- Hasibuan, Albert, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- J. Soedrajat Djiwandono, *Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis*, Jakarta: LP3ES, 2008.
- Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. STIH IBLAM, Jakarta, 2004.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Novianti, Dewi, "Bingkai Berita Kasus Dugaan Korupsi Aliran Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada detik.com dan Tempo Interaktif," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8, Nomor 2, Mei - Agustus 2010.
- Rifau, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Salama, Nadiatus, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1992.

Santoso, Ibnu, *Memburu Tikus-Tikus Otonom, PenerBank Indonesiat Gava Media*, Yogyakarta, Cet I, 2011.

Shoim, Muhammad, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Subandriyo, Erika Dewi, “*Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Menjatuhkan Putusan Berupa Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Korupsi Blbi Pengalihan Piutang (Cessie) Antara Bank Bali Dan Bdni*”, Skripsi Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2008.

C. Internet

Black Law Dictionary 9th edition,
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b0b702c25bdb/arti-idissenting-opinion-i>.

Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime Dan Tugas Yuridis Para Hakim”
<http://bawas.mahkamahagung.go.id/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim>.

Nadiatus Salama, *op.cit*.

D. Eklopedia

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.